

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini kita sering menghadapi berbagai masalah dan perselisihan dalam kehidupan, hal ini telah disuratkan oleh Allah Subhannallah Ta'ala. Dari masalah dan perselisihan itulah timbulnya suatu aturan yang mengatur manusia. Dengan tujuan untuk memberikan penyelesaian dari masalah dan perselisihan yang dihadapi. Dari perselisihan itulah terciptanya berbagai aturan yang mengatur manusia, maka aturan itulah yang dibuat oleh Allah Subhannallah Ta'ala yang telah ada semenjak zaman Nabi Adam AS diciptakan. Lain halnya dengan aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri,

Di dunia sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum besar yang hidup dan berkembang. Sistem-sistem hukum tersebut adalah:

1. Sistem *Common Law* yang dianut di Inggris dan bekas penjajahannya yang kini, pada umumnya, bergabung dalam negara-negara persemakmuran.
2. Sistem *Civil Law* yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat Kontinental dan dibawah ke negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh pemerintah kolonial Barat dahulu,
3. Sistem Hukum Adat di negara-negara Asia dan Afrika,
4. Sistem Hukum Islam yang dianut oleh orang-orang Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam di Afrika Utara, Timur, Timur Tengah (Asia Barat) dan Asia, dan
5. Sistem Hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Uni Soviet dan satelit-satelit dahulu.¹

Pada waktu ini, tiga dari kelima sistem hukum tersebut terdapat di tanah air kita yakni sistem-sistem hukum adat, hukum islam dan hukum barat. Dengan

¹ Muhamma Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.

dibentuknya hukum didunia ini maka diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada tetapi juga dapat mengatur manusia itu sendiri untuk hidup rukun dan bertetangga, tak lepas dari semua itu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang artinya tidak terbiasa hidup sendirian tanpa bantuan dari manusia lainnya, manusia butuh interaksi untuk berhubungan (komunikasi) dengan yang lainnya dalam hidupnya.

Pendapat ini pernah dikemukakan oleh Plato yang menyatakan “mahluk hidup yang disebut manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk yang senang bergaul/berkawan. Status mahluk sosial selalu melekat pada diri manusia”. dan sependapat dengan plato, Aristoteles (384 – 322 SM), manusia adalah “mahluk yang dasarnya selalu ingin dan berkumpul dengan manusia lainnya” (*zoon politicon*) yang artinya makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Lain halnya dengan pendapat Prof. Dr. N. Drijarkara yang mengatakan “hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai empat aspek kegiatan dalam jasmani manusia”. Aspek tersebut adalah sebagai berikut, aspek ekonomi, aspek cultural, aspek peradaban dan aspek teknik.²

Menurut Snouck Hurgronje: tidak semua bagian hukum agama diterima dalam Adat: hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat, yaitu *terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin*. Misalnya: Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Waris. Alasan Snouck Hurgronje: karena merupakan penghayatan rohani (suatu ketentuan yang sifatnya mutlak), maka

² <http://fauziahhabubakar.com/2010/07/28/materi-hakekat-manusia-sebagai-mahluk-individu-dan-mahluk-sosial/>, (Di download 17 Oktober pukul 15:14)

segi-segi hukum adat dengan mudah dapat dimasuki (dipengaruhi) paham-paham yang ada dalam hukum agama.³

Sedangkan aturan yang dibuat manusia ini lebih kepada pelaku dan langsung mendapatkan hukuman yang diperbuatnya yaitu dipenjara/sel, yang tergantung pada jenis tindakan yang dilanggar oleh si pelaku.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁴

Dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (338) menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan, membunuh (406); menggugurkan atau mematikan kandungan (346)
- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya disamping mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebutkan unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (378), pemerasan (368), pengancaman (369), pada penipuan (378) unsur perbuatan adalah “menggerakkan” (beweging), pada pemerasan dan pengancaman adalah memaksa (dwingen), sedangkan akibat dari perbuatan menggerakkan dan memaksa juga dicantumkan

³ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 3

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

dalam rumusan, yakni: (a) orang menyerahkan benda, (b) orang memberi hutang dan (c) orang menghapuskan piutang.⁵

Dari penjabaran yang diatas, maka sama halnya dengan pendapat van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana Materiil dan hukum pidana formiil. Hampir sama halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang menjabarkan hukum pidana.

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (*aktif/positif* maupun *pasif/negatif*) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggar.
3. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya misalnya (Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam usaha menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya.⁶

Istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (*law of criminal procedure*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Sedangkan istilah hukum pidana materiil juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of execution*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana.⁷

Ada pun tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi

⁵ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 58

⁶ Mahrus Ali, *Opcit*, hlm. 3

⁷ Mahrus Ali, *Opcit*, hlm. 5

kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercelah disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.⁸

Terlepas dari semua itu yang dimaksud dengan jinayah meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan panca indra. Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar. Karena kejinya perbuatan itu, juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah yang maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukan kedalam neraka di akherat nanti.⁹

Firman Allah Swt :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا... (النساء: ٩٣)

Sayang sekali banyak orang yang tidak faham akan masalah tersebut. Sehingga begitu mudahnya bagi sebagian dari mereka menghilangkan nyawa orang lain. Menurut sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindak pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap Habil. Akibat adanya evolusi pertumbuhan negara dan perkembangan mesin-mesin pemerintahan yang mengatur relasi sosial dengan satu kekuasaan atau kekuatan dengan tujuan agar tidak timbul konflik-konflik antara perorangan dengan

⁸ Leri Mahendra, Skripsi, (Palembang: IAIN Radenfatah, 2013), hlm. 4

⁹ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 429

interest-interest kelompok, maka kejahatan juga ikut berkembang. Sedangkan kualitas perbuatannya juga menjadi semakin berat, semakin sadis, kejam, dan tidak berperikemanusiaan berperikemanusiaan.¹⁰

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang sangat sederhana sampai yang sangat tercanggih. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang keji seperti disiksa terlebih dahulu, dibakar dan bahkan dimutilasi, yaitu dengan memotong-motong tubuh korban. Adrianus meliala, kriminolog UI berpendapat “dari sisi ilmu kriminologi, secara defenitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh yang lainnya oleh sebab yang tidak tidak wajar.” Lebih ironisnya lagi motif pembunuhan itu terkadang-kadang hanya dilatar belakangi masalah yang sepele.

Karena uang sekian rupiah, saling mengejek, sedikit hak miliknya diambil atau diganggu dan masalah-masalah lain yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan kedewasaan dan kejernihan berfikir. Memang pelaku dari pembunuhan secara mutilasi ini belum banyak terungkap, hal ini dikarenakan sulitnya mengidentifikasi korban yang telah dimutilasi yang bagian tubuhnya dibuang dibagian tempat lain-lain dengan bermaksud menghilangkan bukti.

Adapun dampak dari mutilasi sangat berpengaruh pada keluarga korban, dalam hal ini kesadaran dari pelaku yang selain membunuh juga melukai jasadnya dengan memotong-motong tubuh korban sehingga tidak bisa dikenali serta

¹⁰ Lina Irawati Kusumaningrum, *Skripsi*, (Jogjakarta: Pustaka Digital UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 2

traumah dan kesedihan yang berkepanjangan. Sementara pelaku bisa dijerat dengan pasal 340 khup tentang pembunuhan berencana dan dakwaan subsider 339 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Padahal di lain pihak pelaku juga melanggar Pasal 181 KUHP tentang orang yang mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian orang tersebut.¹¹

Seperti kasus yang ada di Palembang yang menyeret delapan narapidana yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan dengan cara mutilasi, masing-masing divonis hukuman 20 tahun penjara saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, berdasarkan fakta-fakta persidangan. Maka majelis hakim perbuatan delapan terdakwa, telah terbukti secara sah melannggar Pasal 340 jo Pasal 55 (1) KUHP. Sidang dipimpin hakim ketua Ahmad Yunus SH, hakim anggota RA Suharni SH dan posmo Nainggolan SH.

Dengan terdakwa yang masih remaja, yakni Heru, Andri, Aji, Iskandar, Dedi, Ahmad Habibi, Priyatno dan Fitriansya. Ekspresi kedelapan terdakwa tampak santai, meskipun divonis lebih tinggi dari tuntutan Jaksa. Pada sidang sebelumnya, delapan terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Syafrianto SH, dengan hukuman 17 tahun penjara. Tindak pembunuhan dengan cara mutilasi terjadi dikamar tahanan nomor 8C Lapas Anak Pakjo Palembang, 22 November 2010, Pukul 00:30. Kedelapan terdakwa yang statusnya napi, telah menganiaya korban Eko Adi Saputra yang juga tahanan PL anak sampai meninggal dunia. Korban dianiaya dengan cara disayat-sayat tubuhnya dengan

¹¹ Lina Irawati Kusumaningrum, *Opcit*, hlm. 23

menggunakan sendok yang sudah diasah. Para terdakwa juga memutilasi bagian tubuh korban yakni kedua daun telinga dan alat kelamin korban.¹²

Dan juga kasus yang pernah menggerkan publik yaitu kasus si jagal Ryan dari jombang sekarang ada Baekuni yang menghentakkan hukum dinegara kita akan sadis dan kejamnya pelaku mutilasi ini yang dengan tega dan sadar membunuh /menghilangkan nyawa orang lain, memutilasi korban bahkan melakukan kejahatan seksual terhadap anak laki-laki yang dibawah umur dan informasi terbaru pernah menculik anak perempuan selama 9 tahun.

Baekuni alias Babe, 48 tahun sekarang ini seakan menjadi "aktor/bintang dadakan" dengan kesadisannya. Seluruh tabir kejahatan Babe baru terungkap dan berakhir, saat ia menghabisi anak asuhnya, Ardiansyah (10) yang merupakan anak asuhnya. Berbeda dengan beberapa korban lain, Ardiansyah masih memiliki keluarga dan memiliki identitas kependudukan. Oleh karena itu, aksi Babe dapat diungkap dengan cepat dan Ardiansyah menjadi kunci pengungkapan. Karena adanya laporan dari keluarga, penyelidikan yang akhirnya mengungkap pelaku mutilasi ini. Korban mutilasi Babe lebih ditujukan untuk menghilangkan jejak dan kecenderungan motif mutilasi dilakukannya lebih pada alasan untuk memudahkan membuang tubuh korban.¹³

Juga dalam sabda Rasulullah berikut:

لا يحل قتل مسلم الا باحدي ثلاث خصال: زان محصن فيرجم, و رجل ويقت
مسلمًا متعمدا فيقتل, ورجل يخرج من الاسلام فييحارب الله ورسوله فيقتل او

¹² Leri Mahendra, *Opcit*, hlm. 6

¹³ [http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Kriminologi%20:%20Pelaku%20Mutilasi,%20Pantas%20Dihukum%20Mati&&nomorurut_artikel=454/\(Didownload 05 mei pukul 12:10.\)](http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Kriminologi%20:%20Pelaku%20Mutilasi,%20Pantas%20Dihukum%20Mati&&nomorurut_artikel=454/(Didownload%2005%20mei%20pukul%2012:10.))

يصلب او ينفى من الارض... (رواه ابو داود و النسائي)

Dari hadist di atas pun telah menjelaskan membunuh boleh dilakukan hanya dalam kontes: apabila orang yang telah menikah yang berzina, ia dirajam orang yang membunuh orang Muslim dengan sengaja, ia dibunuh dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan rasul-Nya, ia dibunuh atau disalib atau dibuang jauh dari negerinya. Dari penjelas ayat di atas sudah jelas bahwa Allah begitu sangat menghargai nyawa seseorang itu dengan begitu besar.¹⁴

Adapun dari segi ilmu bantu dari kasus mutilasi ini dapat kita terapkan sebagai berikut;

- a. Psikologi Kriminal; yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditunjukkan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama, bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada Hakim, tapi dapat juga untuk menyusun *Tipologi*/atau golongan penjahat yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam *psychologi* Kriminal dimana penyidikan psikologi kriminal/sosial mengenai *repercussie* yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang.
- b. *Psyche* dan *Neure-pathologi* kriminal; ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihindangi sakit jiwa atau sakit syaraf.¹⁵

Dari penjabaran di atas maka tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pembunuhan sengaja (*al-Qotl al-Amd*) yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Tindak pidana mutilasi (*human cutting body*) merupakan tindak pidana yang tergolong

¹⁴ Ibnu Hajar Al-As qolani, *Bulughul mahram*, (Bandung: PT Misan Pustaka, 2010), hlm. 477

¹⁵ Hari Saherodji, *Pokok-pokok kriminologi*, (Jakarta: Akasara Baru, 1980), hlm. 9

kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Apabila ditinjau dari segi *gramatikal*, kata mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh tertentu. Dalam membahas terminologi kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering dipergunakan dalam istilah medis kedokteran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa mutilasi atau amputasi adalah suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh yang menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya organ tubuh. Tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti mayat tidak diketahui identitasnya. Dari penjabaran diatas maka timbul keinginan penulis untuk meneliti dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul: **“MUTILASI DITINJAU DARI FIQH JINAYAH”**.

B. Rumusan Maslah

Berdasarkan urian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kriteria tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ditinjau dari fiqh jinayah?
2. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi jika dilihat dari fiqh jinayah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kriteria pembunuhan secara mutilasi ditinjau dari fiqh jinayah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pembunuhan secara mutilasi ditinjau dari fiqh jinayah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis.

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya terutama mahasiswa.

b. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana positif baik secara materiil maupun secara formil dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum pidana. Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik mahasiswa pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan

perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegak hukum pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan dukungan dari berbagai tulisan penulis lain. Sepanjang sepengetahuan penulis mengenai mutilasi ditinjau dari fiqh jinayah, penulis menemukan skripsi yang hampir menyerupai skripsi milik penulis, hanya saja mereka membahas masalah;

Leri Mahendra (2013) IAIN Raden Fatah Palembang membahas “Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Menurut KUHP dan Imam Syafi’i (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang)”. Peneliti ini menyimpulkan bahwa analisis menurut Imam Syafi’i tentang pembuktian di persidangan sama dengan sistem pembuktian KUHP yang memakai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Ini berarti bahwa harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau itu cukup, maka baru akan di persoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Lina Irawati Kusumaningrum (2008) Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga membahas “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”. Peneliti ini menyimpulkan bahwa sanksi dari tindak pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Islam adalah qishash yang menjadi hak wali atau keluarga korban

untuk melaksanakannya, dengan pengawasan oleh hakim. Sedangkan sanksi dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Indonesia yang menganut KUHP adalah hukuman mati, yang pelaksanaannya dan penetapannya berada di tangan hakim sepenuhnya.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan teknik dengan cara sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian data kualitatif yang berkaitan dengan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah data kepustakaan atau yang dikenal sumber data primer, dan sekunder. Serta data-data hukum yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah bahan yang pokok dalam pembahasan skripsi ini seperti buku-buku yang bersangkutan yang dibahas beserta fiqh jinayah dan jurnal maupun yang berhubungan dengan judul
- b. sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari data primer sebagai penunjang yang bersumber dari buku-buku hukum pidana,

skripsi, Kamus Hukum & Kamus Ilmah, Kompilasi Hukum Islam, KUHP & KUHP, yang berkenaan masalah yang di bahas.

a. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (normatif), yakni dengan cara membaca atau menganalisa secara teliti bahan yang akan di bahas dalam permasalahan ini.

b. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas menurut mutunya. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Pedoman Penulis

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis merujuk kepada buku "*pedoman penulisan skripsi*" Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang 2015

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi empat bab, dan tiap-tiap bab terdiri-dari beberapa bagian.

Adapun sistematika ini di uraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI

Bab ini memaparkan tentang beberapa hal terkait Pengertian Pembunuhan dan Mutilasi Menurut Para Ahli Hukum Pidana, Pengertian Mutilasi, Pengertian Pembunuhan, Bentuk-Bentuk Pembunuhan dan Jenis-Jenis Mutilasi.

BAB III: MUTILASI DITINJAU DARI FIQH JINAYAH

Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang Kriteria Mutilasi Ditinjau Dari Fiqh Jinayah, Sanksi Pembunuhan Secara Mutilasi di Tinjauh dari Fiqh Jinaya dan Hukuman Pokok serta Hukuman Tambahan.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan membahas tentang penyimpulan dari skripsi penulis keseluruhan dan saran mungkin diperlukan dari para pembaca sekalian.